



SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023; .
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 448);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
5. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
6. Indikator Sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan;
7. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat;
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program;
9. Keluaran (*output*) adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan;
10. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen SAKIP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk :

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik ; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pemilihan dan pengembangan penetapan IKU;
- b. penggunaan IKU; dan
- c. pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan

BAB II IKU

Pasal 5

- (1) IKU Pemerintah Daerah merupakan tolak ukur keberhasilan percapaian sasaran strstegis pada Rencana Pembangunan Daerah 2025-2029.
- (2) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (3) IKU Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Penyusunan IKU Perangkat Daerah menyesuaikan dan selaras dengan IKU Pemerintah Daerah;
- (2) IKU pada setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran dan hasil dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. IKU Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya merupakan indikator hasil; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah sekurang-kurangnya merupakan indikator hasil.

BAB III PENGGUNAAN IKU

Pasal 7

IKU digunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penganggaran;
- d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah;
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja; dan
- h. pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB IV PEMBINAAN KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengembangan pelaksanaan IKU.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelaksanaan IKU Bupati menugaskan Sekretaris Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan akuntabilitas kinerja.

- (3) Koordinasi pengintegrasian IKU ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan.
- (4) Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 NOV 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 10 NOV 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK
NIP.19761020 200501 1 008

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Defisi Operasional	
			Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Tujuan 1 : Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing													
Meningkatnya Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran	BPS	72,41	72,75	73,43	74,02	74,55	75,10	75,71	Adalah indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak	
	Prevalensi Stunting	Persen	$\left(\frac{\text{Jumlah balita dengan tinggi badan } < 2\text{SD}}{\sum \text{Balita}} \right) \times 100\%$	BPS	20.50%	17.80	17.22	16.37	15.90	15.43	14.96	Persentase anak (biasanya di bawah usia 5 tahun) yang memiliki tinggi badan di bawah dua standar deviasi ($z\text{-score} < -2$) minus score is less than negative $2z\text{-score} < -2$) atau di bawah tiga standar deviasi ($z\text{-score} < -3$) minus score is less than negative 3 $z\text{-score} < -3$ dari standar pertumbuhan anak berdasarkan median WHO	
Meningkatnya Kualitas Keluarga, Kesetaraan Gender, Masyarakat Inklusif dan perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	$G_F = \sqrt{\left(\frac{10}{MMR} \cdot \frac{1}{ABR}\right)^{\frac{1}{2}} \cdot (PR_F \cdot SE_F)^{\frac{1}{2}} \cdot LFPR_F}$ $G_M = \sqrt[3]{1 \cdot (PR_M \cdot SE_M)^{\frac{1}{2}} \cdot LFPR_M}$	Dinas KB, Pengendalian Penduduk, PPPA	0.407	0.405	0.403	0.401	0.399	0.397	0.395	IKG (Indeks Ketimpangan Gender) merupakan Indeks yang menjelaskan sejauh mana kehilangan pencapaian keberhasilan pembangunan dalam tiga aspek pembangunan manusia (kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi)	

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		Baseline Tahun 2024	Target Tahun					Defisi Operasional	
			Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data		2025	2026	2027	2028	2029		
			D1+D2+D3+D4+D5 / 5 (Hak Sipil dan Kebebasan + Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif + kesehatan dasar dan kesejahteraan + pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya + perlindungan khusus dibagi 5)	Dinas KB, Pengendalian Penduduk, PPPA	60,18 (tahun 2023)	63,92	64,92	65,92	66,92	67,92	68,92	
Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	$r = \frac{1}{t} \ln \left(\frac{P_t}{P_0} \right) \times 100$	Dinas KB, Pengendalian Penduduk, PPPA	1.12%	1.11%	1.10%	1.09%	1.08%	1.07%	1.06%	Persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu, yang dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk pada tahun ke-t dengan jumlah penduduk pada tahun dasar atau tahun sebelumnya
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA)	Poin	$i\text{Bangga} = \frac{\text{SkorKemandirian} + \text{SkorKehabagian} + \text{SkorKetenteraman}}{3}$	Dinas KB, Pengendalian Penduduk, PPPA	61,52	61,83	62,14	62,45	62,76	63,07	63,39	Indeks komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan keluarga di Indonesia didasarkan pada tiga dimensi utama yaitu kemandirian, kebahagiaan dan ketenteraman.
Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan ketimpangan	Angka Kemiskinan	Persen	persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK)	BPS	10,68	9,86 - 10,11	9,00 - 9,63	8,12 - 9,51	7,88 - 9,00	7,53 - 8,73	7,20 - 8,25	Persentase penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK), yang dihitung berdasarkan kebutuhan dasar makanan dan non-makanan yang ditetapkan oleh badan pusat statistik

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		Baseline Tahun 2024	Target Tahun					Defisi Operasional	
			Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			GR = $1 - \sum f_i(Y_i + Y_{i-1})$	BPS	0,290	0,263	0,260	0,286 - 0,278	0,284 - 0,277	0,282 - 0,275	0,280 - 0,272	
Meningkatnya Ketahanan dan kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	$IKP = \sum_{i=1}^n (N_i \times B_i)$	Dinas Ketahanan Pangan	76.18	76.56	76.94	77.33	77.72	78.10	78.49	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah suatu ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan suatu wilayah atau negara dalam menjamin ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi penduduknya secara berkelanjutan
Tujuan 2 : Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah												
Meningkatnya Pelestarian Pemajuan Kebudayaan Daerah	Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	Persen	Jumlah objek cagar budaya peringkat kabupaten / jumlah seluruh objek cagar budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12,25%	13.48%	14.60%	15.73%	16.85%	17.97%	19.10%	Adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan
	Persentase cagar budaya peringkat kabupaten	Persen	Jumlah WBTB daerah yang tersertifikasi / Jumlah seluruh WBTB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5,32%	7.57%	9.67%	11.82%	13.97%	16.12%	18.27%	Adalah warisan budaya yang dapat berlalu atau hilang dalam waktu, seiring perkembangan zaman seperti konsep dan teknologi

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Defisi Operasional	
			Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Tujuan 3 : Terwujudnya daya saing ekonomi yang berbasis ekonomi kemasyarakatan dan ekonomi lokal													
Meningkatnya kualitas dan produktifitas ekonomi	PDRB per kapita	Rp Juta	PDRB / jumlah penduduk *100%	BPS	31.35	33,68	37,35	40,35	43,35	46,35	49,35	Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah	
	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	PMTB = Investasi pada aset tetap – Penjualan aset lama + Perubahan invent	Bappeda	35.66%	36.69%	37.01%	37.32%	37.63%	37.94%	37.99%	Salah satu komponen dalam Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencerminkan investasi fisik jangka panjang yang dilakukan suatu negara atau wilayah dalam bentuk : bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, peralatan pertanian dan aset tetap lainnya	
	Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota terhadap Provinsi	Persen	$\text{Kontribusi (\%)} = \left(\frac{\text{PDRB Kabupaten/Kota}}{\text{Total PDRB Provinsi}} \right) \times 100$	Bappeda	2.05%	1,98%	1,97%	1,96%	1,95%	1,94%	1,93%	Persentase yang menunjukkan seberapa besar sumbangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu kabupaten atau kota terhadap total PDRB provinsi tempat wilayah itu berada.	
	Tingkat Inflasi	Persen	$\text{Inflasi} = \frac{\text{IHK}_t - \text{IHK}_{t-1}}{\text{IHK}_{t-1}} \times 100\%$	Sekretariat Daerah	1,57% (angka Prov)	2,5(+-1)%	2,5(+-1)%	2,5(+-1)%	2,5(+-1)%	2,5(+-1)%	2,5(+-1)%	Inflasi adalah peningkatan umum dan berkelanjutan dalam harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi selama periode waktu tertentu	
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	BPS	2.09	1.90 - 2.08	1.75 - 2.05	1.70 - 2.02	1.60 - 1.99	1.50 - 1.98	1.40 - 1.95	Orang yang tergolong dalam angkatan kerja (biasanya usia 15 tahun ke atas), tidak memiliki pekerjaan, dan sedang aktif mencari pekerjaan	

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		Baseline Tahun 2024	Target Tahun					Defisi Operasional	
			Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data		2025	2026	2027	2028	2029		
			Nilai Investasi = Biaya Pembelian Aset/Proyek + Biaya Tambahan	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	187.253.670 .764	104.640.00 0.000	25.000.0 00.000	26.250.0 00.000	27.693.7 50.000	29.355.3 75.000	31.410. 251.250	
	Indeks Akses Keuangan Daerah	Poin	IAKD = ω_1 .Indeks Availability + ω_2 . Indeks Usage + ω_3 . Indeks Quality	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.5	3.56	3.59	3.63	3.66	3.69	3.70	Upaya untuk mengukur sejauh mana masyarakat di suatu daerah memiliki akses terhadap layanan keuangan formal. Indeks ini biasanya digunakan oleh otoritas seperti ojk (otoritas jasa keuangan) dan pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan merancang kebijakan inklusi keuangan.
Meningkatnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam perekonomian daerah	Rasio Kewirausahaan	Poin	Jumlah wirausaha dibagi jumlah penduduk usia produktif dikali 100 persen	Dinas Kop, UMKM dan Perdagangan	1.88	2.00	2.40	2.60	2.80	2.80	3.00	Ukuran yang menunjukkan tingkat kewirausahaan dalam suatu wilayah atau kelompok penduduk.
Tujuan 4 : Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan												
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	$\text{IDSD} = \sum_{j=1}^n w_j \cdot I_j$	Bappeda	3.42	3.44	3.45	3.47	3.49	3.51	3.52	Ukuran atau instrumen untuk menilai kemampuan dan kondisi suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensinya untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saingnya secara berkelanjutan, baik di tingkat domestik maupun internasional
	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	Nilai Hasil Evaluasi RB	Kemenpan RB	70.74	72.00	72.50	73.00	73.50	74.00	75.00	Sistem penilaian dan pemantauan objektif untuk mengukur kemajuan dan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Defisi Operasional	
			Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
													di suatu instansi pemerintah, yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari kkn, efektif, efisien, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas
	Indeks Pelayanan Publik	Poin	Nilai aspek x bobot aspek	Kemenpan RB	3.9	3.94	3.98	4.02	4.06	4.10	4.14	Alat ukur kinerja pelayanan publik pemerintah (pusat dan daerah) yang diukur secara komprehensif berdasarkan 6 aspek utama: kebijakan pelayanan, profesionalisme sdm, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi.	
Tujuan 5 : Terwujudnya lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang berkualitas													
Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup Daerah	Poin	IKLH_Kabupaten = (30% x IKA) + (30% x IKU) + (40% x IKL)	Dinas Lingkungan Hidup	73,09	74,64	74.89	75.14	75.39	75.65	75,90	Nilai gabungan (komposit) yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu, dengan mengukur komponen utama seperti kualitas air, kualitas udara, dan kualitas lahan atau tutupan lahan, serta kualitas air laut	
	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif	Persen	Percentase Penurunan Emisi = $\left(\frac{E_{BAU} - E_{Realisasi}}{E_{BAU}} \right) \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup	n.a	106,461.11	113,035.59	120,103.98	127,621.67	134,693.87	142,073.38	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) kumulatif adalah cara untuk melihat seberapa besar capaian pengurangan emisi dibandingkan dengan proyeksi emisi tanpa intervensi	

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Defisi Operasional	
			Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Tujuan 6 : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, tertib, aman dan damai													
Meningkatnya Keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	Persentase Penurunan Konflik Sosial	Persen	Percentase Penurunan Konflik Sosial = $\left(\frac{K_{awal} - K_{akhir}}{K_{awal}} \right) \times 100\% $	Satuan POLPP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pengukuran tingkat keberhasilan penanganan konflik di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah konflik yang berhasil diselesaikan dengan total jumlah konflik yang terjadi	
	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas		Indeks Trantibumlinmas = $\sum_{i=1}^n (w_i \cdot S_i)$	Satuan POLPP	72 poin	74.15 poin	75 poin	75,15 poin	75,30 poin	75,45 poin	75,60 poin		
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila dan demokrasi	Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama	Poin	Rata-rata aspek toleransi, aspek kesetaraan, dan aspek kerjasama	Sekretariat Daerah	90.5	90.95	91.41	91.86	92.32	92.79	93.25	Komposit perhitungan terdapat tiga indikator antara lain toleransi, kesetaraan, dan kerja sama	
Tujuan 7 : Terwujudnya Infrastruktur yang Berkualitas dan berkeadilan serta tangguh bencana													
Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah (IKLI)	Poin	Rata-rata capaian jalan mantap, Luas Layanan Irigasi, Sarana dan Prasarana Lingkungan, Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang , Lahan Yang disertifikasi	Badan Riset dan Inovasi Daerah	62,71	76.50	76.69	76.88	77.08	77.27	77.46	Ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan infrastruktur dasar yang disediakan oleh pemerintah daerah. Indeks ini diukur melalui survei yang mengumpulkan persepsi dan kepuasan pengguna terhadap infrastruktur	
Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana	Indeks Resiko Bencana	Poin	Jumlah jenis bencana yang mungkin terjadi dikali (Jumlah desa rawan bencana / Jumlah Desa Tangguh Bencana)	BPBD	176,28	118.93	117.99-117.09	117.06-115.24	116.12-113.40	115.19-111.55	114.25-109.71	Ukuran kuantitatif yang menggambarkan potensi kerugian akibat bencana di suatu wilayah, dihitung berdasarkan	

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Defisi Operasional
			Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
												perbandingan antara ancaman, kerentanan, dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS